

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Karunia Fitri Rahmadani.

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: karuniafitri15@gmail.com

M. Darin Arif Mu'allifin

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email : mda_mualifin@yahoo.com

Naskah dikirim: 22/12/2022, direvisi:15/2/2023, diterima:17/3/2023

Abstract

This research is motivated by the problems that researchers find in the regulation of the right to be forgotten in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The method used in this research is a normative legal research method with the main data sources from laws and regulations. The result of the research from the juridical analysis of the right-to-forget arrangement in the ITE Law is that there are still many problems in the regulation of the right to be forgotten that can interfere with the guarantee of the application of the right to be forgotten. For example, there is still the use of multi-interpretive phrases, immature arrangements related to the right to be forgotten judging from the absence of this right-to-forget arrangement in the initial proposal of academic manuscripts, the synchrony of the use of the language of lawsuits and applications in the ITE Law as well as the implementing regulations, and the non-specificity of the implementing regulations made. The absence of clear restrictions on electronic information and/or documents that can be deleted may make this right bypass the limitations of the public's right to information and freedom of expression.

Keywords: *Right to Be Forgotten, ITE Law, Law Problems.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yang peneliti temukan dalam pengaturan hak untuk dilupakan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber data utama dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari analisis yuridis pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE ini adalah masih banyaknya problematika dalam pengaturan hak

untuk dilupakan yang dapat mengganggu penjaminan terhadap penerapan hak untuk dilupakan tersebut. Seperti, masih ada penggunaan frasa yang multitafsir, belum matangnya pengaturan terkait hak untuk dilupakan dilihat dari tidak adanya pengaturan hak untuk dilupakan ini dalam usulan awal naskah akademik, ketidaksinkronan penggunaan bahasa gugatan dan permohonan dalam UU ITE juga peraturan pelaksanaannya, serta belum spesifiknya peraturan pelaksana yang dibuat. Belum adanya pembatasan yang jelas terkait informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat dihapus dapat menjadikan hak ini melewati batasan hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Hak Untuk Dilupakan, UU ITE, Problematika UU.

A. PENDAHULUAN

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan hak yang memiliki kaitan erat dengan hak privasi dalam pemakaian teknologi informasi. Salah seorang hakim Amerika Serikat yang bernama Thomas Cooley, pada tahun 1879 mengenalkan istilah “*the right to be alone*” sebagai hak yang menjadi acuan atau landasan akan hadirnya hak privasi.¹ Eksistensi privasi dapat ditemukan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang pada intinya membahas tentang hak setiap manusia untuk memperoleh perlindungan hukum akan gangguan atau pelanggaran terkait urusan individual, kelompok, rumah tangga, hubungan surat-menyurat, kehormatan maupun nama baik yang dimiliki oleh orang tersebut yang diganggu dengan sewenang-wenang.²

Jika ditelaah dari sudut pandang UUD 1945, pemahaman terkait hak untuk dilupakan erat kaitannya dengan perlindungan hukum, data pribadi dan pengakuan diri dalam HAM yang dijamin oleh UUD 1945³ yaitu Pasal 28G Ayat (1), yang memberikan ketentuan bahwa, “*setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, ...*” Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) secara implisit tercantum dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang

¹ Hwian Christianto, *Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Mimbar Hukum: Vol. 3², No. 2, Juni 2020), hal. 184

² Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), diakses melalui website : <https://www.komnasham.go.id/> pada 07 februari 2022 pukul 12.00 WIB

³ Christianto, *Konsep Hak Untuk Dilupakan ...*, hal. 184

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya ditulis dengan UU ITE. Yang dimaksudkan secara implisit di sini adalah dalam UU ITE tersebut hak untuk dilupakan secara kontekstual bukanlah istilah yang dituliskan dalam UU ITE, melainkan ditulis sebagai *“permintaan menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.”*

Secara lebih singkat, ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE tersebut memberikan ketentuan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, dimana seseorang yang telah dilanggar haknya dapat melakukan pengajuan gugatan terhadap akibat yang disebabkan berdasarkan pada peruu tersebut. Berdasarkan yang tercantum dalam ketentuan pada Pasal 26 Ayat (1) UU ITE, maka penggunaan setiap informasi terkait dengan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus melalui persetujuan orang tersebut. Dan apabila hal tersebut dilanggar, maka orang yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU ITE.

Dalam hak untuk dilupakan, data pribadi yang disebarkan hingga menimbulkan jejak digital, tanpa persetujuan orang yang memiliki atau berkaitan dengan data pribadi tersebut dapat dihapus atau dihilangkan rekam digitalnya sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 26 UU ITE. Para korban dapat mengajukan gugatan atas akibat yang timbul dan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib menghilangkan data-data yang tersebar yang tidak relevan dan menyediakan mekanisme penghapusan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (3), (4) dan (5) UU ITE. Mengingat, bagaimana menakutkannya ketika sebuah data mulai terpublikasi di internet, kemungkinan besar data tersebut akan tersimpan lama atau bahkan abadi selamanya di internet. Data tersebut tidak hanya akan tersebar dalam satu platform digital karena kemudahan menyalin dan berbagi informasi yang dapat dilakukan di internet membuat data yang terpublish itu dapat tersebar keseluruh platform digital dengan sangat mudah. Internet sendiri memiliki kemampuan yang nyaris tidak terkontrol

dalam hal mencari dan menyimpan, yang oleh David Linsay digambarkan sebagai fenomena *the problem of digital eternity*.⁴

Kemampuan internet yang nyaris sempurna itu tentu akan berdampak negatif bagi mereka yang kemudian data pribadinya tersebar tanpa ada persetujuan darinya. Namun, sangat disayangkan desain pengaturan dalam UU ITE terhadap hak untuk dilupakan masih terlalu umum, belum spesifik, masih terdapat frasa-frasa yang multitafsir dan tidak jelas sehingga hukum mengalami kekaburan norma, dan belum adanya per-uu yang memadai untuk dijadikan rujukan dalam perlindungan data pribadi dapat menjadikan pengaturan hak untuk dilupakan tersebut bertabrakan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain terutama yang berkaitan dengan hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi, hal tersebut tentu menjadi problematik tersendiri dalam pengimplementasian hak untuk dilupakan yang kaitannya erat dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD 1945, yakni perlindungan terhadap diri pribadi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak privat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) serta perlindungan hukum dan pengakuan diri dalam Hak Asasi Manusia. Secara lebih lanjut, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkategorikan penelitian ini dalam dua permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana potensi ketegangan terkait pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dengan pengaturan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia?

⁴ Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin, *Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, September 2020), hal. 367

B. PEMBAHASAN

B.1. Konsep Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Klausul hak untuk dilupakan dalam konteks hukum Indonesia dirumuskan sebagai '*hak atas penghapusan informasi (pribadi) yang tidak relevan*'. Pembahasan terkait dengan hak untuk dilupakan sendiri erat kaitannya dengan hak-hak pribadi maupun hak privasi seseorang. Jaminan perlindungan terhadap hak untuk dilupakan ini terdapat dalam mandat Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya dalam Pasal 28G Ayat (1) yang menjelaskan bahwa, "*Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi ...*"⁵ Kata pribadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 tersebut mengacu pada konsep atau terma privasi. Mengacu pada Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka hak pribadi yang dimaksudkan adalah mencakup hak atas kehidupan pribadi yang terbebas dari segala ancaman dan gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan memata-matai, hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁶ Penegasan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷ Selanjutnya, perlindungan terkait hak pribadi dalam UU HAM juga diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang mana, dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tersebut telah diklasifikasikan mana saja cakupan ruang lingkup privasi tepatnya dalam Pasal 17 Konvenan yang menjelaskan bahwa, tidak boleh ada yang mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah ataupun hubungan surat menyurat, kehormatan dan nama baik seseorang secara sewenang-wenang atau tidak sah (Ayat 1). Selanjutnya, dalam Ayat (2) juga dijelaskan bahwa

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasan dan Amandemennya Beserta Susunan Kabiner Baru, (Surabaya: Penerbit Anugerah), hal. 19

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Salinan JDIH BPK RI: Penjelasan Pasal 26 Ayat (1)), hal. 18

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (FSalinan JDIH BPK RI: Pasal 29 Ayat (1)), hal. 9

orang yang dicampuri tangan atau serangan terhadap hal-hal pribadi yang dijelaskan dalam Ayat (1) berhak atas perlindungan hukum.⁸ Berdasarkan paparan di atas, maka secara yuridis, hak untuk dilupakan ini diakui pemberlakuannya dalam sistem hukum Indonesia setelah klausul terkait hak untuk dilupakan ini diakomodasikan dalam amandemen UU ITE tepatnya dalam Pasal 26 Ayat (3) sebagai hak atas penghapusan informasi yang tidak relevan.⁹

Hak untuk dilupakan atau yang disebut sebagai *Right to be Forgotten*, dalam sistem hukum Indonesia telah diakomodasikan dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5). Menelaah pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam Pasal 26 Ayat (1) undang-undang tersebut telah mengatur terkait harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan atas penggunaan informasi terkait data pribadi orang tersebut melalui media elektronik, yang kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa orang yang dilanggar haknya sesuai dengan Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang tersebut.¹⁰ Konsep pengaturan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) pada Undang-Undang sebelumnya (UU No. 8 Tahun 2011) tidak mengalami perubahan setelah dilakukan revisi ke dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan hak untuk dilupakan dalam Pasal 26 Ayat (3) UU ITE adalah terkait kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan jika orang yang bersangkutan memintanya berdasarkan penetapan pengadilan. Dimana selanjutnya diatur bahwa setiap PSE memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme dalam penghapusan informasi elektronik dan/atau

⁸ Pasal 17 Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

⁹ Wahyudi Djafar, et. all., *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*, (Jakarta Selatan:Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), 2018), hal. 49-50

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 5

dokumen elektronik yang tidak relevan sebagaimana yang tercantum dalam Ayat (4). Selanjutnya, pengaturan terkait dengan tata cara lebih lanjut dalam mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dinilai tidak relevan, diatur oleh Peraturan Pemerintah.¹¹

Mengacu pada model pengaturan hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* (RtbF) di Indonesia dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016, yang hanya termuat dalam Ayat (3), (4) dan (5), terlihat bahwa pengaturan terkait hak untuk dilupakan tersebut belum spesifik dan dapat menimbulkan spekulasi lain atau dalam artian lain, bunyi pasalnya masih multitafsir. Beberapa hal yang masih belum jelas, belum spesifik dan multitafsir dalam pengaturan terkait hak untuk dilupakan pada UU No. 19 Tahun 2016 akan peneliti paparkan melalui penjelasan yang peneliti analisa menggunakan pisau analisis teori fungsi hukum dan teori pembentukan hukum, khususnya adalah teori fungsi hukum kepastian hukum dan teori pembentukan hukum yuridis, sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Klausul “Hak Atas Penghapusan Informasi Yang Tidak Relevan (Hak Untuk Dilupakan)” Dalam Usulan Awal Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Naskah Akademik)

Mengacu pada teori pembentukan hukum yaitu pemenuhan aspek landasan yuridis dan teori fungsi hukum yaitu kepastian hukum, ketentuan hak atas penghapusan informasi yang tidak relevan atau hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) yang diakomodasikan dalam Pasal 26 Ayat (3), (4) dan (5) tidak ada dalam usulan awal perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah tidak menyinggung sedikitpun perihal hak untuk dilupakan atau yang kemudian diakomodasikan sebagai penghapusan hak atas informasi yang tidak relevan dalam naskah awal inisiatif perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada awal pengajuan usulan pembahasan terkait RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ini, pemerintah memberi penegasan bahwa perubahan hanya akan dilakukan secara terbatas seputar pada isu-isu pencemaran nama baik

¹¹ *Ibid.*, hal. 6

(Pasal 27 Ayat (3)), intersepsi komunikasi (Pasal 31), hukum acara (Pasal 43) dan ancaman pidana (Pasal 45).¹²

Melalui Risalah Rapat Komisi I DPR RI dengan Pemerintah yaitu Menkominfo serta Menkumham, dalam pembicaraan Tingkat I, peneliti menemukan bahwa klausul atau ketentuan terkait hak untuk dilupakan ini muncul karena adanya usulan dari DPR pada pembicaraan Tingkat I (awal pembahasan) sebanyak 3 (tiga) Ayat. Akan tetapi, usulan DPR tersebut pada awalnya tidak langsung diterima oleh pemerintah, melainkan ditolak dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam pembahasan materi (DIM) RUU Perubahan UU ITE Pada 20 April 2016.¹³ Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, hak untuk dilupakan yang diusulkan oleh DPR memiliki banyak cakupan dimensi termasuk HAM, sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut.¹⁴

Jika ditelaah lebih dalam, tanggapan pemerintah yang tidak langsung menyetujui usulan DPR tersebut dapat dimaklumi karena memang sedari awal, hak untuk dilupakan tidak diakomodasikan dalam bagian dari kajian NA penyiapan RUU Perubahan UU ITE. Hingga pada tahun 2016, Indonesia adalah satu-satunya negara yang telah mengakomodasikan perlindungan terhadap hak untuk dilupakan di kawasan Asia, mengikuti perkembangan Eropa. Akibat dari hal tersebut adalah rumusan pasal yang menyangkut hak untuk dilupakan atau hak atas penghapusan informasi yang tidak relevan yang diakomodasikan dalam Perubahan UU ITE, membuat pembentuk peraturan juga belum memiliki benchmark yang jelas untuk dapat menyusun ruang lingkup hak untuk dilupakan itu sendiri, termasuk tentang bagaimana kemudian prosedur implementasinya.¹⁵

Selanjutnya, meski pemerintah sempat tidak menyetujui usulan DPR terkait pengakomodasian hak untuk dilupakan dalam Perubahan UU ITE,

¹² *Ibid.*, hal. 6-12

¹³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi I DPR RI*, 2016, hal. 5

¹⁴ Djafar, et. all., *Hak Atas Penghapusan ...*, hal. 3

¹⁵ *Ibid.*, hal. 3

pada akhirnya semua fraksi tetap menyetujui pengakomodasian hak untuk dilupakan tersebut pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam agenda pengambilan persetujuan akhir pembahasan RUU Perubahan UU ITE pada tanggal 20 Oktober 2016.¹⁶

Namun demikian, klausul hak untuk dilupakan yang diakomodasikan dalam Pasal 26 UU ITE tanpa digagas terlebih dahulu dalam kajian NA penyiapan RUU Perubahan UU ITE justru menimbulkan banyak potensi permasalahan dalam implementasinya. Hal tersebut dikarenakan, klausul hak untuk dilupakan ini masih terlalu dini di Indonesia, apalagi mengingat Indonesia belum memiliki rezim perlindungan data pribadi (privasi) yang mumpuni. Padahal jika dikaji lebih lanjut, kemunculan konsep hak untuk dilupakan di Eropa sebagai kawasan pertama yang memperkenalkan hak ini, tidak luput dari perjalanan panjang evolusi pengaturan perlindungan data pribadi di wilayah tersebut.¹⁷ Namun, di Indonesia, klausul hak untuk dilupakan ini hanya diatur dengan frasa penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan tanpa penjelasan lebih detail mengenai apa kemudian maksud dari tidak relevan tersebut. Rumusan pasal yang terlalu umum ini justru berpotensi besar bertabrakan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lain dalam pengimplementasiannya, terutama yang terkait dengan hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi.¹⁸

2. Penggunaan Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan” dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 26 Ayat (3) dijelaskan bahwa, setiap PSE memiliki kewajiban untuk menghapus jejak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan. Penggunaan frasa **‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan’** yang kemudian tidak diperjelas dengan apa yang dimaksud dengan tidak

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi ...*, hal. 16

¹⁷ Wahyudi Djafar, Ruben Sumigar dan Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: ELSAM, 2016)

¹⁸ Djafar, et. all., *Hak Atas Penghapusan ...*, hal. 4

relevan dalam pengaturan hak untuk dilupakan pada Pasal 26 UU ITE, menyebabkan pasal tersebut bermakna multitafsir dan dapat disalahgunakan dalam pengimplementasiannya. Penggunaan frasa ‘informasi dan/dokumen elektronik’ dalam Pasal 26 Ayat (3) ini mengacu kepada informasi pribadi seseorang, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan frasa dalam bunyi pasal selanjutnya yaitu, “...atas permintaan orang yang bersangkutan”. Maka, dapat disimpulkan bahwa hak untuk dilupakan ditujukan untuk informasi dan/dokumen elektronik pribadi seseorang yang tidak relevan,¹⁹ meski kemudian masih belum jelas apa maksud tidak relevan dalam undang-undang ini.

Apabila melihat dalam KBBI, kata relevan diartikan sebagai kait; mengkait; bersangkutan paut; maupun berguna secara langsung.²⁰ Maka, dapat dikatakan jika penggunaan kata relevan yang dimaksudkan dalam Pasal 26 Ayat (3) adalah terkait informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak berkaitan maupun tidak bersangkutan dengan orang atau si pemilik informasi dan/atau dokumen tersebut. Dalam artian lain, data informasi dan/dokumen elektronik yang tersebar di internet tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang bersangkutan. Namun, ketentuan lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan informasi yang tidak relevan, apa batasannya dan ketentuan lainnya yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU ITE maupun peraturan pelaksanaannya justru dapat menjadi batu sandungan dalam pengimplementasian hak untuk dilupakan itu sendiri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan pelaksana dari hak untuk dilupakan atau hak atas penghapusan informasi yang tidak relevan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat (5), diatur melalui peraturan pemerintah yaitu PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 6

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Oktober 2016, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada 10 September 2022 pukul 10.00 WIB

dan Transaksi Elektronik, lebih tepatnya diakomodasikan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.

Menganalisa lebih jauh terhadap rumusan-rumusan pasal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan hak untuk dilupakan dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, masih belum spesifik. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 15 PP No. 71 Tahun 2019

Pengaturan hak untuk dilupakan dalam Pasal 15 ini adalah seputar kewajiban setiap PSE untuk menghapuskan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ada di bawah kendalinya (Pasal 15 ayat (1)), yang terdiri dari penghapusan (*right to be forgotten*) dan pengeluaran dari daftar hasil mesin pencari (*right to delisting*) sesuai amanat Pasal 15 ayat (2), serta pengaturan terkait pihak yang memiliki kewajiban untuk menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, yaitu PSE yang memperoleh dan/atau memperoleh data pribadi di bawah kendalinya.²¹

b. Pasal 16 PP No. 71 Tahun 2019

Pengaturan hak untuk dilupakan dalam Pasal 16 adalah seputar jenis data pribadi yang dapat dihapuskan atau dimintakan penghapusan kepada penyelenggara sistem elektronik. Akan tetapi, pengaturan jenis data pribadi dalam Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini belum spesifik, tidak diberitahu data pribadi apa saja yang dapat dimintakan penghapusan dan hanya dijelaskan terkait data pribadi yang boleh diajukan penghapusan adalah data pribadi yang didapatkan dan diolah tanpa persetujuan pemilik data pribadi; yang telah ditarik izin/persetujuan oleh pemilik data tersebut; yang didapat dan diproses dengan melawan hukum; yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian ataupun per-uu; yang penggunaannya telah melebihi jangka waktu; dan yang

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Pasal 115

ditampilkan oleh PSE hingga menimbulkan kerugian pada pemilik data pribadi tersebut. Selanjutnya, pengaturan dalam Pasal 16 Ayat (2) adalah seputar informasi dan/atau dokumen elektronik yang diwajibkan untuk disimpan atau yang dilarang dilakukan penghapusan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat dihapuskan.²² Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jenis data pribadi yang dapat dihapuskan masih belum jelas batasannya. Hal tersebut justru dapat mempersulit implementasi dari hak untuk dilupakan itu sendiri dan justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab, mengingat batasannya yang tidak jelas. Semua yang dianggap data pribadi oleh seseorang maka dapat diajukan penghapusan, apalagi batasan tidak relevannya yang masih belum jelas, meski Hakim lah yang akan menentukan putusan akhirnya, tetap saja, ketidak-jelasan sebuah Pasal, dapat memperkeruh pelaksanaannya.

c. Pasal 17 PP No. 71 Tahun 2019

Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan seputar penetapan pengadilan yang dijadikan acuan untuk dapat dilaksanakannya penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik (ayat (1)), permohonan penetapan penghapusan yang harus diajukan oleh si pemilik data (ayat (2)), isi permohonan yang harus memuat identitas dari pemohon; identitas dari PSE, data pribadi yang tidak relevan, serta alasan permintaan penghapusan data elektronik tersebut (ayat (3)), kewajiban PSE untuk menghapus informasi maupun dokumen elektronik yang dimintakan setelah adanya penetapan hakim (ayat (4)), penetapan pengadilan merupakan dasar permintaan penghapusan dari orang yang bersangkutan kepada PSE (ayat (5)).²³

d. Pasal 18 PP No. 71 Tahun 2019

²² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Salinan JDIH BPK RI: Pasal 16), hal. 14

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Salinan JDIH BPK RI: Pasal 17), hal. 15

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 18 adalah memuat kewajiban PSE untuk mengadakan mekanisme (tata cara) penghapusan informasi maupun dokumen elektronik yang tidak relevan (ayat (1)), serta mekanisme penghapusan yang minimal harus memuat ketentuan penyediaan saluran komunikasi antara pemilik data pribadi dengan PSE; fitur penghapusan yang memungkinkan pemilik data untuk melakukan penghapusan data pribadinya; dan pendataan atas permintaan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut (ayat (2)), ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Menteri (ayat (3)) dan ketentuan mengenai mekanisme penghapusan terkait sektor tertentu dapat dibuat oleh Kementerian atau Lembaga terkait usai berkoordinasi dengan Menteri (ayat (4)).²⁴

Berdasar pada muatan-muatan pengaturan hak untuk dilupakan dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, muatan-muatan dalam pasal-pasal tersebut belum spesifik. Apalagi mengingat belum adanya pengaturan terkait hak pribadi yang progresif dalam sistem hukum Indonesia, maka sudah seharusnya pengaturan hak untuk dilupakan, utamanya dalam jenis-jenis data pribadi yang dimaksudkan dapat dimintakan penghapusan harus jelas, rinci dan tidak multitafsir. Mengingat pula, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah peraturan pelaksana dari UU ITE atau disebut dengan *delegated legislations*, maka seharusnya peraturan pemerintah tersebut memuat aturan yang lebih spesifik dari apa yang didelegasikan oleh undang-undang di atasnya, yaitu UU ITE. Dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (5) UU ITE, ketentuan terkait dengan tata cara penghapusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Dimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) yang dimaksudkan sendiri masih belum jelas spesifikasinya, baik itu terkait dengan batasan jenis data pribadi yang dimaksudkan maupun

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Salinan JDIH BPK RI: Pasal 18), hal. 15-16

maksud dari data pribadi yang tidak relevan. Hal tersebut tentu dapat menjadi batu sandungan dalam pengimplementasian hak untuk dilupakan itu sendiri.

4. Penggunaan Frasa Gugatan dan Permohonan Pada UU ITE dan Peraturan Pelaksananya

Permasalahan selanjutnya terkait dengan pengaturan hak untuk dilupakan atau hak atas penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan adalah terkait penggunaan frasa ‘gugatan’ dan ‘permohonan’. Apabila mengacu pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE, maka frasa yang digunakan adalah gugatan. Dimana selanjutnya, mengacu pada ketentuan ayat (1) yang menjelaskan terkait penggunaan informasi melalui media elektronik harus berdasarkan pada persetujuan si pemilik data atau orang yang bersangkutan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan (berdasarkan pada ayat (1) dan (2) Pasal 26).

Melihat penggunaan frasa ‘gugatan atas kerugian yang ditimbulkan’, selanjutnya mengacu juga pada Pasal 26 ayat (1) yang mengatur jika penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik harus berdasarkan ijin/persetujuan yang bersangkutan, maka gugatan yang dimaksudkan disini dapat saja berupa gugatan kontentiosa jika tidak memperhatikan ketentuan dalam pasal selanjutnya. Gugatan kontetiosa sendiri merupakan gugatan yang mengandung sengketa antara dua belah pihak.²⁵ Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah ke dalam UU No. 4 tahun 2004, tepatnya dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa, dalam gugatan kontetiosa, kewenangan badan peradilan adalah menerima; memeriksa; dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.²⁶ Apabila mencermati Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pihak yang berperkara tersebut adalah si pemilik atau yang bersangkutan dengan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 48-50

²⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

penggugat; dan si pengguna informasi dan/atau dokumen elektronik tanpa izin si pemilik sebagai tergugat. Sehingga, sengketa dalam gugatannya adalah berupa penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik tanpa se-izin pemilik atau orang yang bersangkutan (penggugat).

Namun, apabila mengacu pada Pasal 26 ayat (3), frasa yang digunakan adalah "... berdasarkan **penetapan pengadilan.**" Pasal 26 ayat (3) ini menjelaskan terkait kewajiban setiap PSE untuk menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan berdasarkan pada penetapan pengadilan. Kata, 'penetapan pengadilan' sendiri sudah mengacu pada *jurisdiction voluntaria* dimana berdasarkan permohonan yang diajukan, Hakim akan memberi suatu penetapan. Sehingga, dalam *jurisdiction voluntaria*, gugatan yang diajukan adalah gugatan voluntair atau permohonan. Gugatan voluntair sendiri merupakan istilah yang dipergunakan oleh Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Agung menyebutnya sebagai permohonan. Permohonan atau gugatan voluntair sendiri merupakan gugatan yang bersifat sepihak tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Permasalahan sepihak tersebut diajukan ke pengadilan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Ciri khas gugatan voluntair adalah berupa permasalahan sepihak, tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang ditarik sebagai lawan.²⁷

Apabila mengacu pada PP No. 71 Tahun 2019, tepatnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang dapat dihapus atau diajukan penghapusan adalah **data pribadi yang diperoleh atau diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut.**²⁸ Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) yang pada intinya mengharuskan **penggunaan informasi maupun dokumen elektronik pribadi milik seseorang atas izin/persetujuan yang**

²⁷ *Ibid.*, hal. 29-30

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Salinan JDIH BPK RI: Pasal 16), hal. 14

bersangkutan.²⁹ Maka, ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, berkaitan dengan pengajuan gugatan atas pelanggaran hak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) juga berlaku untuk penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019. Sehingga, gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (2) tersebut juga bisa berupa gugatan atas penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Dalam artian lain, gugatan tersebut merupakan bentuk gugatan voluntair, karena tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, melainkan bentuk permohonan untuk penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan.

Selanjutnya, dalam Pasal 17 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 tersebut dijelaskan bahwa untuk memperoleh penetapan pengadilan terkait penghapusan informasi maupun dokumen elektronik, orang yang bersangkutan atau pemilik data pribadi mengajukan **permohonan penetapan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik** kepada Pengadilan Negeri. Selain dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah tersebut, kata ‘permohonan’ juga disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4). Kata ‘permohonan’ di sini apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE maka akan mengacu pada gugatan voluntair. Namun, apabila kembali pada acuan sebelumnya, yang telah peneliti jelaskan pada pembahawan awal sub-bab ini, kata ‘gugatan’ dalam Pasal 26 ayat (2) juga dapat mengacu pada gugatan kontetiosa, dengan si pengguna informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai tergugat. Di sini lah letak permasalahan yang peneliti soroti.

Penggunaan kata ‘gugatan’ dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga penggunaan kata ‘permohonan’ dalam Pasal 17 PP No. 71 tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE tersebut justru dapat menjadi batu sandungan tersendiri bagi penerapan hak untuk dilupakan itu sendiri. Penggunaan kata ‘gugatan’ dalam Pasal 26 ayat (2) justru akan membingungkan, gugatan seperti apa yang dimaksudkan, apakah

²⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 6

gugatan kontetiosa atau gugatan voluntair, jika tidak dilakukan pemahaman terhadap ketentuan dalam pasal selanjutnya. Padahal apabila mengacu pada Pasal 26 ayat (3) UU ITE dan Pasal 17 PP No. 71 tahun 2019, maka seharusnya gugatan yang dimaksudkan tersebut adalah gugatan voluntair atau permohonan.

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka selanjutnya peneliti berkesimpulan, bahwa penggunaan kata ‘gugatan’ dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE tersebut harus diganti dengan kata ‘permohonan’ dengan alasan sebagai berikut:

- a) Apabila gugatan yang dimaksudkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan dalam Pasal 26 ayat (2) tersebut adalah gugatan kontetiosa, maka lingkupnya terlalu luas. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan frasa “...*penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*” dalam Pasal 26 ayat (1). Sehingga, pihak penggugat yang bisa ditarik ke pengadilan berdasarkan gugatan kontetiosa tersebut adalah di pengguna informasi tanpa izin pemiliknya itu. Padahal, sebagaimana yang kita tau, pengguna informasi dalam media elektronik itu tidak terbatas karena internet yang memang tidak memiliki batasan. Ketika seseorang sudah menggunakan informasi seseorang tanpa izin yang bersangkutan tersebut lalu menyebarkannya melalui media digital, maka orang lain dapat dengan mudah mengaksesnya dan juga mempergunakannya. Sehingga, apabila tergugatnya adalah si pengguna informasi, maka lingkupnya di sini terlalu luas dan tidak terjangkau. Padahal, apabila mengacu pada teori kepastian hukum Gustav, sebuah hukum itu harus dibentuk berdasarkan fakta (realita). Maka, melihat realita dunia digital yang tak memiliki batasan tersebut, akan sangat sulit menerapkan sebuah hukum yang pihak tergugatnya adalah pengguna informasi tanpa izin. Meski, melacak bukan hal yang sulit untuk seorang ahli IT, akan tetapi batasan pengguna informasi yang tidak jelas itu justru akan membuat penerapan hukum terkait pengajuan gugatan hak untuk dilupakan menjadi tidak efektif.

- b) Perlu adanya sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Mengacu pada penggunaan kata ‘permohonan’ pada PP No. 71 Tahun 2019 sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU ITE, maka jauh lebih baik apabila dalam UU ITE juga dipergunakan kata permohonan, agar tidak membingungkan. Meskipun, bisa saja pembuat peraturan perundang-undangan, memang bermaksud menggunakan kata gugatan sebagai bentuk dari gugatan voluntair dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE. Namun, akan jauh lebih baik, jika kata yang digunakan dalam UU ITE maupun peraturan pelaksanaannya adalah sama, agar tidak membingungkan.

B.2. Potensi Ketegangan Terkait Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) dengan Hak Atas Informasi dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) atau yang dalam undang-undang disebut sebagai hak atas penggunaan informasi yang tidak relevan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, erat kaitannya dengan perlindungan hak pribadi dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana dalam HAM sendiri tidak hanya terdapat jaminan terkait perlindungan hak pribadi itu, namun juga hak seseorang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945.³⁰ Apabila mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka sebenarnya keberadaan hak untuk dilupakan ini cukup bertolak belakang dengan keberadaan hak masyarakat untuk memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi atau yang selanjutnya akan peneliti sebut sebagai hak atas informasi. Selain dalam UUD 1945, dalam Hukum Indonesia ketentuan hak atas informasi ini juga diatur dalam UU HAM yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia. Dan secara lebih spesifik pengaturan terkait hak atas informasi di Indonesia telah diakomodasikan dalam per-uu tersendiri, yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³¹

³⁰ Pasal 28F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Wahyudi Djafar, et. all., *Hak Atas Penghapusan ...*, hal. 59-60

Selain mengacu pada ketentuan dalam Pasal 28F UUD 1945, keberadaan hak atas informasi ini juga dijamin dalam DUHAM, tepatnya dalam Pasal 19 DUHAM yang memberi ketentuan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, dimana cakupannya juga berupa hak untuk mencari, menerima serta menyampaikan informasi melalui media tanpa adanya batasan wilayah.³² Selain dalam DUHAM, keberadaan hak atas informasi ini juga diperkuat dengan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik 1966 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 Konvenan Internasional tersebut memberi ketentuan terkait hak seseorang untuk menyatakan pendapatnya, dimana salah satu cakupannya juga meliputi hak atas kebebasan mencari, menerima, maupun menyampaikan informasi yang didapatkan.

Keberadaan hak atas informasi sendiri merupakan manifestasi dari hak fundamental untuk memperlihatkan apakah sebuah pemerintahan itu transparan dan partisipatoris atau justru sebaliknya. Salah satu sarana yang telah diberikan oleh pemerintah untuk penjaminan hak atas informasi itu sendiri adalah dengan produk hukum yang mengatur terkait kemerdekaan pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana dalam undang-undang tersebut telah diberikan ketentuan terkait salah satu wujud masyarakat yang berdaulat adalah dengan adanya kemerdekaan pers itu sendiri. Dalam konsep pengaturan kemerdekaan pers ini, pendapat juga pikiran sesuai hati nurani serta kebebasan memperoleh informasi dijamin kemerdekaannya karena hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang perlu ditegakkan dan dijamin pelaksanaannya. Penjaminan terhadap kemerdekaan pers ini diperlukan guna mendapatkan penyampaian informasi yang benar; memperoleh sarana untuk bertukar pikir secara bebas; memperoleh instrument perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan; memperoleh penjagaan ketertiban sosial karena dengan adanya kemerdekaan pers maka masyarakat memiliki tempat untuk menyalurkan pendapatnya ke meja pers tanpa adanya hambatan; memperoleh kekuasaan

³² Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

pemerintah yang dapat dikontrol, dalam artian lain sebagai alat pengawas untuk pemerintahan; memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menjadi cita-cita bangsa; dan yang terakhir adalah untuk instrument penyebar nilai-nilai kemanusiaan, keterbukaan, toleransi dan nilai kemanusiaan yang lain.³³

Namun selanjutnya, dengan keberadaan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) atau yang dalam undang-undang disebut sebagai hak atas penghapusan informasi yang tidak relevan, maka keberadaan hak atas informasi dalam tatanan hukum Indonesia menjadi terancam. Beberapa ancaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁴

1. Sebagaimana yang telah diketahui, rekam jejak digital dalam mesin pencari (*search engine*) memiliki banyak informasi apabila digunakan dengan tepat, karena dengan rekam jejak (*track record*) tersebut dapat diketahui bagaimana rekam jejak seseorang, apalagi jika berkaitan dengan rekam jejak seorang pejabat publik, mantan pejabat, calon pejabat, badan swasta maupun badan publik. Semisal adalah yang berkaitan dengan tindak korupsi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan informasi-informasi lain yang diperlukan untuk publik menilai kualitas dan integritas yang bersangkutan. Sehingga, kemudian informasi tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang diperlukan, seperti pada halnya pemilihan umum.
2. Ketentuan hak untuk dilupakan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghapuskan informasi yang sifatnya menjadi hak publik untuk tau. Dalam artian lain, pihak-pihak yang menyalahgunakan hak untuk dilupakan tersebut dengan sengaja menghapus atau menyembunyikan informasi atau rekam jejak digital tentang dirinya yang buruk hingga tak dapat diketahui dan diakses oleh publik.

³³ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, (Dewan Pers, 2011), hal. 108

³⁴ Mimin Dwi Hartono, *UU ITE, Hak Untuk Dilupakan, dan Hak Publik atas Informasi*, diakses melalui website: <https://www.komnasham.go.id/index.php/opini/2016/12/08/2/uu-ite-hak-untuk-dilupakan-dan-hak-publik-atas-informasi.html> pada 22 Oktober 2022 pukul 11.25 WIB

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka keberadaan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) apabila tidak dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, justru akan melangkahi batas garis yang ditetapkan oleh hak publik atas informasi dan hak media untuk berekspresi. Maka, selanjutnya, batasan terkait informasi yang layak untuk dihapuskan harus benar-benar diputuskan dengan hati-hati, cermat, dan obyektif melalui penetapan pengadilan. Karena dalam konteks hukum Indonesia, ada hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi sebagai hak atas kebebasan dan hak untuk dilupakan sebagai perlindungan hak di sisi lain.³⁵ Pengaturan kedua hak tersebut harus benar-benar diseimbangkan agar dalam penerapannya tidak terjadi tumpang-tindih antara pengaturan hak yang satu dengan hak yang lain.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam UU ITE sejatinya sudah memiliki sandaran yuridis yang cukup kuat karena pengaturan terkait hak untuk dilupakan merupakan bagian integral dalam cakupan perlindungan hak privasi yang mana dijamin konstitusionalitasnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, konsep pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE sendiri masih belum memadai. Dalam artian lain, masih banyak problem yang menjadikan pengaturan hak untuk dilupakan ini menjadi cacat hukum dari segi pembentukan dan isinya. Permasalahan pertama adalah terkait tidak adanya klausul “hak atas penghapusan informasi yang tidak relevan (hak untuk dilupakan)” dalam usulan awal perubahan UU ITE (Naskah Akademik), memperlihatkan bahwa penelitian atau peninjauan terhadap model pengaturan hak untuk dilupakan apabila diterapkan dalam konsep hukum Indonesia masih belum maksimal, sehingga akan memunculkan

³⁵ *Ibid.*

masalah baru seperti tumpang tindihnya suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahan kedua adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan”, jelas dapat membuat pengaturan hak untuk dilupakan ini dapat disalahartikan, atau dalam artian lain multitafsir dan tidak jelas pembatasannya. Permasalahan yang ketiga adalah masih belum spesifiknya pengaturan hak untuk dilupakan dalam peraturan pelaksana dari hak untuk dilupakan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18) yang merupakan *delegated legislations* dari UU ITE. Permasalahan keempat adalah ketidaksinkronan dalam penggunaan kata gugatan dan permohonan pada UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 dapat menjadi batu sandungan tersendiri dalam memaknai pengaturan hak untuk dilupakan itu sendiri. Permasalahan yang kelima adalah masih belum spesifiknya jenis informasi pribadi yang dapat dihapuskan pada hak untuk dilupakan meski sudah ada pengaturan terkait hak pribadi itu sendiri.

2. Potensi ketegangan terkait pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dengan pengaturan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia sangat besar adanya. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya pembatasan dalam pengaturan hak untuk dilupakan, justru akan melangkahi batas garis yang ditetapkan oleh hak publik atas informasi dan hak media untuk berekspresi. Mengingat kedua hak ini sama-sama dijamin konstitusionalitasnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, keberadaan hak masyarakat atas informasi sendiri merupakan manifestasi dari hak fundamental untuk memperlihatkan apakah sebuah pemerintah itu transparan dan partisipatoris atau justru sebaliknya. Dan apabila, pembatasan terhadap hak untuk dilupakan ini tidak diatur secara jelas, maka hal tersebut dapat disalahgunakan oleh sebagian orang demi kepentingan pribadi, seperti menghapus jejak digital yang buruk yang mana merupakan informasi yang menjadi hak publik untuk tau. Pengaturan terhadap kedua hak tersebut harus

diseimbangkan, karena dalam konteks hukum Indonesia, ada hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi sebagai hak atas kebebasan dan hak untuk dilupakan sebagai perlindungan hak di sisi lain.

C.2. Saran

Mengacu pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas mengenai pengaturan hak untuk dilupakan, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya amandemen (perubahan) terhadap pengaturan hak untuk dilupakan dalam Pasal 26 UU ITE dengan memuat rumusan kaidah antara lain: a) sinkronisasi penggunaan kata gugatan dalam Pasal 26 ayat (2) dan permohonan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kata gugatan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE lebih baik diganti dengan permohonan, mengingat gugatan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut juga merupakan gugatan voluntait; b) harus adanya penjelasan lebih rinci dalam BAB Penjelasan pada UU ITE berkaitan dengan maksud dari informasi yang tidak relevan baik melalui interpretasi (penafsiran hukum) tekstual atau gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi sosiologis atau teleologis, guna menghindari multitafsir makna pasal.
2. Perlu adanya peninjauan ulang yang lebih dalam terkait pengaturan hak untuk dilupakan di negara lain, seperti Eropa, demi didapatkannya peraturan yang memadai dan layak untuk diterapkan, mengingat klausul hak untuk dilupakan sendiri tidak ada pada naskah awal perubahan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Christianto, Hwian. 2020. *Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Mimbar Hukum: Vol 32 No 2.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi I DPR RI*, 2016
- Djafar, Wahyudi, Ruben Sumigar dan Lintang Setianti. 2016. *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM.
- Djafar, Wahyudi, et. all. 2018. *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 2011. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Dewan Pers.
- Noval, Sayid Mohammad Rifqi & Ahmad Jamaludin. 2020. *Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No 3.